



Development of Aceh's Adat Judicial System (Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh)

Sitti Mawar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
sittimawar@ar-raniry.ac.id

Abstract: Aceh's customary court is a peace court that are intended to resolve such cases as disputes or customary violations that occur in the community. Several terms are used to refer to customary courts, including *gampong* courts and peace courts. Settlement of disputes in customary law communities is based on the view of life held by the Acehnese community. Acehnese community have a democratic nature in which common interests is in the top priority, without neglecting individual interests. A democratic and social justice life atmosphere goes hand in hand with a communal spirit and cooperation. in customary law communities. Democratic behavior is inspired by the principle of customary law which has universal value. This value is in the form of general power, the principle of deliberation, and representation in the customary government system. The research questions in this study are what the concept of mediation as an alternative to customary courts is applied in Aceh. What principles are contained in the implementation of customary justice in Aceh? The research method uses empirical sociological research, using a statutory and customary law cases approach. The research finding is in the Acehnese community the implementation of customary justice is supported by several laws and regulations. In these various laws and regulations, it is expressly stated that the strengthening of customary law and customary courts must start from the Gampong and Mukim. The official institutions that administer customary justice are the Gampong Institution and the Mukim Institution.

Keywords: Development, Customary Court, Aceh

Abstrak: Peradilan adat Aceh adalah peradilan perdamaian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara (sengketa atau pelanggaran adat) yang terjadi dalam masyarakat, beberapa istilah yang digunakan dalam menyebutkan peradilan adat, diantaranya peradilan gampong dan peradilan damai. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan, tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan. Suasana hidup demokratis dan berkeadilan sosial berjalan bersama dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat. Prilaku demokratis dijiwai oleh asas hukum adat yang bernilai universal. Nilai ini berupa kekuasaan umum, asas musyawarah, dan perwakilan dalam sistem pemerintahan adat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana Konsep Mediasi Sebagai Sebuah Alternatif Peradilan Adat. Bagaimana Sistem Hukum Peradilan Adat. Asas-asas apa saja yang termuat dalam pelaksanaan peradilan adat di Aceh. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian sosiologi empiris, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus adat yang mendapatkan penyelesaian. Hasil penelitian yang ditemukan di masyarakat lembaga adat aceh bahwa Pelaksanaan peradilan adat didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu Lembaga Gampong dan Lembaga Mukim.

Kata Kunci: Perkembangan, Peradilan Adat, Aceh

A. Pendahuluan

Sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem biasa bersifat mekanis, organis, atau social batas-batas sistem hukum (*Legal sistem*). Bisakah kita membedakan sistem hukum dari sistem-sistem social lainnya? Bisakah kita mengatakan, dengan kata lain, dari mana awal dan akhirnya? Istilah *Legal* berarti terkait dengan hukum; karena itu, untuk mendefinisikan suatu sistem hukum kita memerlukan semacam definisi-kerja mengenainya. Namun apa yang menjadi pengertian sistem hukum yang disebut sebagai suatu sistem adalah merupakan susunan yang teratur dari berbagai unsur, di mana unsur yang satu dengan unsur yang lain secara fungsional saling bertautan, sehingga memberikan suatu kesatuan pengertian. Selanjutnya berbicara mengenai sistem hukum adat ini Prof. Dr. Soepomo, S.H., menyebutkan sebagai berikut:

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran, sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem

hukum adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.¹

Maksud sistem hukum adat di atas mempunyai hubungan yang cukup mengenai terhadap sistem peradilan khususnya peradilan adat di Aceh, pembahasan ini dimulai dengan membahas tentang Mediasi penal atau penyelesaian perkara diluar pengadilan, yang juga dilakukan dalam sistem peradilan adat.

Mediasi Penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Aubergerichtliche Tataus-gleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim-Offender Medi-ation*” (VOM), *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”; ada pula yang menyebutnya “*Apro-priate Dispute Resolution*”). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.²

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Konsep Mediasi Sebagai Sebuah Alternatif Peradilan Adat
- b. Bagaimana Sistem Hukum Peradilan Adat
- c. Asas-asas apa saja yang termuat dalam pelaksanaan peradilan adat di Aceh

B. Teori Negara Hukum

Negara Hukum yang merupakan terjemahan langsung dari istilah “*rechtsstaat*”. Dalam terminologi negara-negara di Eropa dan Amerika, untuk “negara hukum” menggunakan istilah yang berbeda-beda. Di Jerman dan Belanda digunakan istilah

¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum adat Indonesia* (Jakarta: Alfabet, 2013), 41.

² Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2010), 2.

rechtsstaat, sementara di Prancis memakai istilah *etat de droit*. Istilah *estado de derecho* dipakai di Spanyol, istilah *stato di diritto* digunakan di Italia. Dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law* atau *according to the rule of law*. Istilah-istilah *etat de droit*, *estado de derecho*, *stato di diritto* atau *rechtsstaat* yang digunakan dalam paham atau konsep Eropah Kontinental dan Amerika Latin, adalah istilah-istilah yang tidak mempunyai padan kata yang tepat dalam sistem hukum Inggris, meskipun ungkapan *legal state* atau *state according to law* atau *the rule of law* mencoba mengungkapkan suatu ide yang serupa.

Di samping istilah *rechtsstaat*, istilah lain yang juga sangat populer di Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “... maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, jelasnya mengatakan bahwa:

“Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.” (kursif-penulis).”

Dengan demikian dalam kepustakaan Indonesia selain istilah *rechtsstaat* juga dikenal istilah *the rule of law*, yang artinya juga negara hukum. Mauro Capelletti menggunakan istilah *rechtsstaat* sama dengan *the rule of law*, dalam kata-katanya sebagai berikut: “... *it has since come to be considered by many as essential to the rule of law (rechtsstaat) anywhere.*” *Crinice Le Roy* menggunakan istilah negara hukum sama dengan *the rule of law*. Demikian pula Sunaryati Hartono, menggunakan istilah negara hukum sama dengan *the rule of law*, dalam kalimat: “Oleh sebab itu, agar supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *the rule of law* itu harus dalam arti materiil.” (kursif-penulis) Ismail Suny juga menggunakan istilah *the rule of law* dalam pengertian negara hukum, dalam membahas pelaksanaan demokrasi terpimpin, dengan menggunakan kata-kata :“... ”

pelaksanaan ‘demokrasi terpimpin’ adalah dimana kepastian hukum tidak terdapat dalam arti sepenuhnya di negeri kita, *that the rule of law absent in Indonesia*, negara kita bukan merupakan negara hukum, ...”(kursif-penulis). Dalam hal yang sama juga digunakan oleh Sudargo Gautama, dalam kata-katanya : “... dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*.” (kursif-penulis).

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dengan tegas mengatakan bahwa di Inggris sebutan untuk negara hukum (*rechtsstaat*) adalah *the rule of law*, sedangkan di Amerika Serikat disebut sebagai “*government of law, but not man*” (kursif-penulis).

Meskipun pemikiran tentang negara hukum (*rechtsstaat*) sudah lama ada, namun mulai populer di benua Eropah sejak abad XIX, sebagaimana diungkapkan van der Pot-Donner bahwa “*Het woord ‘rechtsstaat’ komt pas in de negentiende eeuw in zwing, maar het denkbeeld is veel ouder*”. Dalam sistem hukum Eropah Kontinental istilah *rechtsstaat* juga disebut dengan *concept of legality* atau *etat de droit*. Sedangkan istilah “*the rule of law*” menjadi populer setelah diterbitkan buku Albert Venn Dicey pada tahun 1885 dengan judul *Introduction to Study of the Law of the Constitution*. Menurut Hadjon, kedua paham (*rechtsstaat* dan *the rule of law*) tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. *Rechtsstaat* lahir karena menentang *absolutisme*, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas istem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latarbelakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut.

Di samping itu, pada negara-negara yang berideologi komunis menggunakan istilah tersendiri, yang dikenal dengan *the principle of socialist legality*, atau sering juga disingkat saja dengan *socialist legality*. Konsep *socialist legality* berbeda dengan

rechtsstaat atau the rule of law. Ciri utamanya adalah bersumber pada paham komunis, yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan sosialisme dengan mengabaikan hak-hak individu. Hak-hak individu melebur dalam tujuan sosialisme yang mengutamakan kolektivisme di atas kepentingan individu.

Dalam kepustakaan Indonesia, juga dikenal istilah lain, yang memberikan atribut “Pancasila”, sebagaimana halnya juga istilah “demokrasi” diberi atribut tambahan “Pancasila”, sehingga menjadi “Demokrasi Pancasila”. Demikian juga istilah “negara hukum” diberi atribut Pancasila sehingga menjadi “Negara Hukum Pancasila”.

C. Konsep Mediasi Sebagai Sebuah Alternatif Peradilan Adat

Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut³:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

³ Lilik Mulyadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik,” *Yustisia: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013), <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11054/9892>.

Dalam “Explanatory memorandum” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut⁴:

1. Model "*informal mediation*"

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice person-nel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan dan dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim.

2. Model "*Traditional village or tribal moots*"

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/ pedalaman dan lebih memberi keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern.

3. Model "*victim-offender mediation*"

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist.

4. Model "*Reparation negotiation programmes*"

Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Dalam model ini,

⁴ Arief, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan*, 7.

pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5. Model "*Community panels or courts*"

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6. Model "*Family and community group conferences*"

Model ini tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Adapun Prinsip kerja mediasi pidana yang adalah sebagai berikut:⁵

1. Penanganan konflik(*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*)

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

2. Berorientasi pada proses(*Process Orientation; Prozessorientierung*)

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.

3. Proses informal(*Informal Proceeding - Informalität*)

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak(*Active and Autonomous Participation - Partiautonomie/Subjektivierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

⁵ Ibid.

D. Sistem Hukum Peradilan Adat

Secara yuridis, dikenal ada dua macam penyelesaian perkara dalam masalah hukum, yang pertama dikenal dengan penyelesaian *litigasi*, dan kedua yang dikenal dengan *non litigasi*. Maksud yang pertama adalah penyelesaian di depan pengadilan, seperti penyelesaian perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Maksud yang kedua yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi. Pengadilan seperti ini dikenal dengan sebutan *native administration of justice*, *village administration of justice*, *indigenous system of justice*, *religious tribunals* dan *village tribunal*.⁶

Istilah "Peradilan Adat" tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah "sidang adat" atau "rapat adat" dalam ungkapan khas masing-masing komunitas. Dalam hukum adat tidak dikenal istilah "adil", sebab kata adil itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, pengadilan adat tidak mengenal keadilan, yang ada hanya ketika dilakukan penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat adat tidak ditujukan untuk menemukan keadilan, tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan.⁷

Dalam penyelesaian masalah adat, lembaga adat menggunakan peradilan adat. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara (sengketa atau pelanggaran adat) yang terjadi dalam masyarakat. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam menyebutkan peradilan adat, diantaranya peradilan gampong dan peradilan damai.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan, tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan. Suasana hidup demokratis dan berkeadilan sosial berjalan bersama dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat. Perilaku demokratis dijiwai oleh asas hukum adat yang bernilai universal. Nilai ini

⁶ Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), 1.

⁷ Mahdi, "Eksistensi Peradilan Adat di Aceh," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 3, <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/362>.

berupa kekuasaan umum, asas musyawarah, dan perwakilan dalam sistem pemerintahan adat⁸.

Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota masyarakat. Masyarakat hukum adat dalam kesadarannya selalu mementingkan kepentingan komunal, dan mencegah terjadinya intervensi kepentingan individual dalam kehidupan sosial mereka. Sengketa yang terjadi antar-individual maupun antara kelompok, dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama dan oleh karena itu harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat⁹.

Pelaksanaan peradilan adat didukung oleh sejumlah peraturan perundang - undangan. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu Lembaga Gampong dan Lembaga Mukim. Di bawah ini adalah peraturan-peraturan yang pernah yang mengatur pelaksanaan adat dan peradilan adat di Aceh.

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Keputusan Perdana Menteri No. 1/Missi/1959 kepada Propinsi Aceh, diberi status sebagai daerah Istimewa dalam bidang peradatan, agama dan pendidikan. Keputusan tersebut memberi wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memberlakukan serta mempertahankan Adat /adat istiadat dan lembaga lembaga dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Kemudian sebagai pelaksanaan keputusan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah no. 2 tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan Masyarakat beserta lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dimana pengembangan dan pembinaan adat

⁸ Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh.”

⁹ Ibid.

diserahkan kepada Gampong dan Mukim serta lembaga-lembaga adat yang telah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 3 UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyebutkan Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat
- c. Penyelenggaraan pendidikan
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah

Dalam hal penyelenggaraan kehidupan adat, dalam Pasal 6 ditegaskan daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan Syariat Islam. Pasal 98 ayat (20) disebutkan bahwa lembaga adat diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan.

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim memberikan wewenang kepada Mukim untuk:

- a. Memutuskan dan atau menetapkan hukum
- b. Memelihara dan mengembangkan adat
- c. Menyelenggarakan perdamaian adat
- d. Menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan - perselisihan dan pelanggaran adat
- e. Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat
- f. Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong adalah:

- a. Menyelesaikan sengketa adat

- b. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
- d. Bersama dengan Tuha peuet dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat mengatakan bahwa Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat (Pasal 98, Ayat 2).

Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Dalam angka 11 nya menyebutkan Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 menyebutkan Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat nomor: 189/677/2011/No:1054/MAA/XII/2011/No:B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh, mengeluarkan keputusan diantaranya :

- 1) Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 14, 15 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim.
- 2) Aparat kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada point kesatu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat gampong atau mukim.
- 3) Semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim.

- 4) Peradilan Adat Gampong atau Mukim dalam penyelesaiannya dapat memberi putusan berdasarkan pada norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
- 5) Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum.
- 6) Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.
- 7) Setiap peradilan adat gampong dan mukim dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Ketua dan anggota majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa dan tembusannya disampaikan kepada Kapolsek, Camat serta MAA Kecamatan.
- 8) Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim dalam memberikan keputusan, tapi dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggantung pakaian dan bentuk2 yang bertentangan dgn nilai-nilai islami.
- 9) Perkara yang diselesaikan ditingkat mukim adalah perkara yang tidak selesai ditingkat gampong.
- 10) Pemerinth Aceh dan Pemerintah kabupaten kota membina dan mengawasi pelaksanaan peradilan adat gampong dan mukim di Aceh.
- 11) Kapolda dan Ketua MAA beserta seluruh jajarannya berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi Hukum Adat dan Adiministrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas Hukum Adat yang berlaku pada masyarakat setempat.
- 12) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten kota dapat membantu pembiayaan adimnistrasi untuk penyelenggaraan Peradilan Adat gampong dan Mukim.
- 13) Majelis Peradilan Adat Gampong dan Mukim dan tata cara penyelesaian sengketa/perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh No 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut telah memperkuat untuk melaksanakan peradilan adat di Aceh, yang pada kenyataannya orang-orang Aceh (*Kuchik*

di Gampong) masih menerapkan dan mempertahankan hukum adat menyangkut penyelesaian hukum adat atau delik.

E. Azas-azas Peradilan Adat di Aceh

Beberapa asas-asas dasar dalam pelaksanaan peradilan adat di Aceh diantaranya adalah:

1. Terpercaya atau amanah, maksudnya peradilan adat didasari pada kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh-tokoh adatnya.
2. Tanggung jawab, maksudnya pelaksanaan peradilan adat didasari tanggung jawab dalam pelaksanaannya kepada para pihak, masyarakat dan Allah SWT.
3. Kesetaraan di depan hukum, maksudnya peradilan adat tidak boleh membedakan jenis kelamin, status sosial, umur dll. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di depan hukum adat.
4. Cepat, murah dan mudah, maksudnya proses peradilan adat dilaksanakan secara cepat, tidak boleh mengulur-ulur waktu, dan mudah. Putusannya harus terjangkau untuk dilaksanakan oleh masyarakat.
5. Ikhlas dan sukarela, artinya para tokoh adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
6. Penyelesaian damai, maksudnya peradilan adat ini dimaksudkan untuk benar-benar menyelesaikan masalah yang ada, guna mengembalikan keseimbangan dan kerukunan hidup masyarakat.
7. Musyawarah atau mufakat, artinya keputusan yang diambil dalam peradilan adat didasari pada hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum adat dan agama islam.
8. Keterbukaan untuk umum, maksudnya semua proses peradilan adat dilaksanakan secara terbuka (kecuali untuk kasus tertentu, seperti perkara keluarga).
9. Jujur, artinya pelaksanaan peradilan adat di lakukan secara jujur. Setiap pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik materil maupun non materil dalam penanganan perkara.
10. Keberagaman, artinya peradilan adat menghargai keberagaman ketentuan adat dalam berbagai sub sistem hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

11. Praduga tidak bersalah, maksudnya hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri. Dalam proses peradilan para pihak harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan.
12. Berkeadilan, maksudnya putusan peradilan adat harus bersifat adil dan putusannya diterapkan sesuai dengan kualitas perkara dan tingkat ekonomi para pihak.¹⁰

Hukum adat mengatur segala hal yang berhubungan dengan pergaulan dalam masyarakat, meliputi hukum adat tentang tanah, hukum adat tentang transaksi tanah, hukum adat tentang peruntungan, hukum adat tentang status badan pribadi, hukum adat tentang kekerabatan, hukum adat tentang perkawinan, hukum adat tentang waris dan hukum adat tentang delict adat.

Lembaga Adat Aceh Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyebutkan bahwa Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga-lembaga adat tersebut adalah:

1. Majelis Adat Aceh.
2. Imeum mukim atau nama lain.
3. Imeum chik atau nama lain.
4. Keuchik atau nama lain.
5. Tuha peut atau nama lain.
6. Tuha lapan atau nama lain.
7. Imeum meunasah atau nama lain.
8. Keujruen blang atau nama lain.
9. Panglima laot atau nama lain.
10. Pawang glee/uteun atau nama lain.
11. Petua seuneubok atau nama lain.
12. Haria peukan atau nama lain.
13. Syahbanda atau nama lain.
14. Lembaga lembaga adat lain yang hidup di dalam masyarakat diakui keberadaannya, dipelihara dan diberdayakan.

¹⁰ Majelis Adat Aceh Negeri Gayo (MAANGO), *Prinsip-prinsip Dasar Pelaksanaan Peradilan Adat (1)* (Takengon: Majelis Adat Aceh Negeri Gayo (MAANGO), 2008), 3.

Dari uraian tersebut di atas lembaga adat sebagai wahana peradilan adat di Aceh cukup punya variasi kenal sebutan lembaga adat yang berbeda-beda antara lain *Duduk Setikar Sekampung* (Aceh Temiang), *Tuha Peut* (untuk Aceh pada umumnya) dan *Sarak opat* (Aceh Tengah). Dari sekian itu mari kita kupas sebagai contoh tentang lembaga adat yang ada dalam masyarakat Aceh tengah yang dikenal dengan sebutan *Sarak opat* tersebut. *Sarak opat* terdiri dari dua kata, yaitu *sarak* dan *opat*. *Sarak* berarti tempat atau wilayah atau lingkungan kampung atau belah yang harus dijaga atau dipelihara harkat dan martabatnya, sedangkan *opat* artinya empat unsur atau empat potensi masyarakat yang terpadu, yang berkewajiban menjaga atau memelihara harkat dan martabat masyarakat yang mereka pimpin. Keempat unsur tersebut adalah *Reje*, *Imem*, *Petue* dan *Rayat*. Mereka harus bersatu dalam usaha memimpin pemerintahan, membina masyarakat, merencanakan dan mengendalikan pembangunan, memelihara keamanan dan ketertiban, melaksanakan hukum untuk menegakan keadilan dan mengurus atau melayani kepentingan rakyat *sarak*.¹¹

Lembaga adat *sarak opat* mempunyai tujuan yang mulia dalam hal menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Mahmud Ibrahim dalam bukunya menyebutkan bahwa yang menjadi misi dan visi *sarak opat* adalah:

Edet opat (empat unsur pemerintahan) memelihara dan melaksanakan *edet siopat* tersebut, disimpulkan dengan kewajiban memelihara empat hal yaitu:

1. *Jege muru'ah* atau marwah atau nama, artinya memelihara nama baik atau wibawa.
2. *Jege agama*, artinya memelihara dan melaksanakan ajaran islam.
3. *Jege bangsa*, artinya memelihara ketertiban dan keamanan bangsa.
4. *Jege harta*, artinya memelihara harta dan hak asasi manusia.

Seorang pemimpin pemerintahan dan kemasyarakatan harus memiliki empat sifat dan kemampuan yaitu:

1. *Cerdik* yaitu rajin mempelajari ilmu aqidah, ibadah, syariah, dan ma'isyah (kehidupan dan lapangan pekerjaan) dan membaca, meneliti serta menyelesaikan masalah secara bijaksana.
2. *Lisik* yaitu berakhlak mulia, disiplin, rajin, kreatif dan produktif.

¹¹ Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat* (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), 121.

3. *Bidik* yaitu cepat dan teratur berpikir, berencana, berbuat tepat waktu, berwawasan luas dan jauh melihat ke masa depan.
4. *Mersik* yaitu tangguh, istiqamah, memegang teguh prinsip, sehat jasmani dan rohani, berani atas dasar kebenaran dan bertanggung jawab.¹²

F. Delict Adat dan Pidana Adat

Sebelum membahas tentang delict adat atau tindak pidana adat, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian tindak pidana. Soesilo memberi suatu pengertian tentang tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang oleh undang-undang dilarang atau diwajibkan dan apabila dilakukan atau diabaikan, orang yang mengabaikan atau melakukan itu diancam dengan pidana.¹³

Dalam hukum adat, walaupun telah ada aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, tapi masih ditemukan adanya pelanggaran atas aturan-aturan tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebutuhan manusia sebagai individu atau sebagai suatu kelompok masyarakat. Dalam usaha memenuhi kebutuhan inilah sering terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat dikatakan sebagai awal terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah disepakati. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan adat inilah yang disebut sebagai pidana adat atau delik adat.

Surojo Wignjodipuro mengatakan bahwa untuk dapat disebut delick adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat dalam peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesopanan, kesusilaan, keagamaan dan santun dalam masyarakat dilanggar.¹⁴

Menurut Ter Haar pidana adat adalah setiap gangguan segi satu terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupannya materil dan imateril orang seorang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan atau segerombolan. Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat dan merupakan reaksi

¹² Ibid.

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politea, 1996), 1.

¹⁴ Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya: Histories dan Sosiologinya* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), 252.

adat. Karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali.¹⁵ Sedangkan menurut Van Vollenhoven mengartikan delict adat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan.¹⁶

Dari pendapat-pendapat sarjana tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya suatu delict adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketenteraman serta keseimbangan masyarakat tersebut. Kemudian untuk mengembalikan keseimbangan itu, maka timbul reaksi-reaksi adat yang bertujuan mengembalikan ketenteraman magis yang diganggu dan meniadakan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.

Hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana. Oleh karena itu dalam sistem hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan, baik untuk perdata maupun pidana. Ini berarti bahwa petugas hukum adat yang berwenang untuk mengambil tindakan atau reaksi adat adalah satu pejabat saja yaitu ketua atau kepala adat.¹⁷

Delict adat itu dapat bersifat:

1. Melalui delict adat, misalnya pelanggaran khusus adat.
2. Disamping delict adat, juga bersifat delict menurut KUHP misalnya delict terhadap harta kekayaan seseorang, penghinaan.¹⁸

Apabila terjadi suatu delict adat, maka akan menimbulkan reaksi adat. Tindakan-tindakan atau reaksi adat dapat berupa:

1. Pengganti kerugian “*non-materil*” dalam beberapa hal seperti paksaan menikah dengan gadis yang telah dicemarkan.
2. Pembayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, berupa benda sakti selaku pengganti kerugian rohani.
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
4. Penutup malu, permintaan maaf.

¹⁵ Badruzzaman Ismail Dkk, *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., 279.

¹⁸ Ibid., 283.

5. Berbagai rupa pidana badan, sampai kepada pidana mati.
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.¹⁹

Sedangkan dalam Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh, secara tegas menyebutkan perkara-perkara apa saja yang dapat diselesaikan oleh perangkat adat yaitu dalam Bab VI Pasal 13 ayat (1) yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga.
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh.
3. Perselisihan antar warga.
4. Khalwat meusum.
5. Perselisihan tentang hak milik.
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
7. Perselisihan harta *sehareukat*.
8. Pencurian ringan.
9. Pencurian ternak peliharaan.
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.
11. Persengketaan di laut.
12. Persengketaan di pasar.
13. Penganiayaan ringan.
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat).
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik.
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan).
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman).
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008, Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat tersebut diselesaikan secara bertahap, artinya sengketa/perselisihan yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa pada penyelesaian secara adat di *gampong*. Dalam qanun ini juga memerintahkan agar aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat oleh penegak hukum adat

¹⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat (Sketsa Asas)* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 80.

di *gampong* atau nama lain, apabila tidak dapat terselesaikan baru ditangani oleh aparat penegak hukum. Disamping itu lembaga adat juga wajib menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk menggali kembali kaidah-kaidah adat dan adat istiadat.

Daftar Kepustakaan

MAANGO, Majelis Adat Aceh Negeri Gayo. *Prinsip-prinsip Dasar Pelaksanaan Peradilan Adat (1)*. Takengon: Majelis Adat Aceh Negeri Gayo (MAANGO), 2008.

Abdurrahman. *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.

- Adhani, Hani. "Menakar Konstitusionalitas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 606–18.
- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2010.
- Benda-Beckmann, Keebet von. "Anachronism, Agency, and the Contextualisation of Adat: Van Vollenhoven's Analyses in Light of Struggles Over Resources." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20, no. 5 (2019): 397–415.
- Christianto, Hwian. "Measuring cyber pornography based on Indonesian living law: A study of current law finding method." *International Journal of Law, Crime and Justice* 60 (2020).
- Diala, Anthony C. "The concept of living customary law: a critique." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 2017 49, no. 2 (n.d.).
- Dzhabayeva, Takhmina Ch. "The Problem of Introduction Of Civil Administration And Judicial Proceedings Of The Tsarist Administration In Dagestan In The Mid-19th Century (based on the materials of Derbent district)." *Vestnik of Kostroma State University*, no. 3 (2020): 51–63.
- Gallegos Anda, Carlos E. "Good Living as a Living Law." *The Australian Journal of Indigenous Education* 47, no. 1 (2018): 30–40.
- Horii, Hoko. "Pluralistic legal system, pluralistic human rights?: teenage pregnancy, child marriage and legal institutions in Bali." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 51, no. 3 (2019): 292–319.
- Huizenga, Daniel. "Articulations of Aboriginal Title, Indigenous Rights, and Living Customary Law in South Africa." *Social & Legal Studies* 29, no. 1 (2018): 3–24.
- Ismail, Badruzzaman., dkk. *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018.
- Ismail, Badruzzaman. *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya: Histories dan Sosiologisnya*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007.
- Itam, Teuku Raja. "Penyelesaian Sengketa dan Sebagai Kasus." In *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, diedit oleh M. Isa Sulaiman dan H. T. Syamsuddin. Banda Aceh: LAKA, 2001.
- Lukito, Ratno. "Law and Politics in Post Independence Indonesia: A Case Study of Religious and Adat Courts." *Studia Islamika* 6, no. 2 (2014).
- Mahdi. "Eksistensi Peradilan Adat di Aceh." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011). <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/362>.
- Mulyadi, Lilik. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik." *Yustusia: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013).

<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11054/9892>.

Pinan, Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman. *Syariat dan Adat Istiadat*. Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002.

Pradhani, Sartika Intaning. "Dynamics of Adat Law Community Recognition: Struggle To Strengthen Legal Capacity." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 279.

Rato, Dominikus. "Legal Conflicts in the Border Dispute between Indonesia and Timor Leste." *Lentera Hukum* 6, no. 3 (2019): 349–61.

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum adat indonesia*. Jakarta: Alfabet, 2013.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politea, 1996.

Sudiyat, Iman. *Hukum Adat (Sketsa Asas)*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Sudantra, I Ketut. "Urgensi Dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional." *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* 2, no. 3 (2018): 122–46.